



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/50/Kept./403.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/160/Kept./403.013/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/134/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan

nomenklatur bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penambahan keanggotaan tim, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 18100.3.4.2/134/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan

Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/134/Kept./403.013/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ 50 /Kept./403.013/2025
TANGGAL : 14 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan c. Inspektur Daerah Kabupaten Magetan d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
7	Sekretariat	a. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	Yogik Erdawilis Christiana, S.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		b. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan c. 3 (tiga) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan d. 1 (satu) orang Pamong Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	Anang Setya Kusbiyanto, S.E. 1. Setiyo Budi, S.H; 2. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP; 3. Safira Herawati, S.Sos. Farros Naufal Primayudha, S.Tr.IP

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014